



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/199/K/411.013/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELELANGAN TERBATAS BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 4 DAN RODA 2

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/191/K/411.103/2009 tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan Roda 2, sebagai tindak lanjut penghapusan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan Roda 2 dilaksanakan dengan penjualan yang dilaksanakan melalui pelelangan terbatas;
- b. bahwa untuk melaksanakan konsideran menimbang huruf a tersebut diatas dan sesuai ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Romawi XII Pemindahtanganan angka 3 Penjualan dan Tukar Menukar huruf f Penjualan Kendaraan Dinas dan Rumah Golongan III angka 2) Kendaraan Dinas Operasional huruf g) Pelaksanaan Penjualan/Pelelangan, maka perlu membentuk Panitia Pelelangan Terbatas Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan Roda 2 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

8. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/191/K/411.013/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan Roda 2.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pelelangan Terbatas Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan Roda 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan Pelelangan Terbatas Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan Roda 2;
 2. Mengumumkan pelaksanaan Pelelangan Terbatas Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan Roda 2;
 3. Menyusun Rencana Kerja dan Syarat Pelelangan Terbatas Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan Roda 2;
 4. Membuat Berita Acara Pelelangan Terbatas Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan Roda 2;
 5. Menyetorkan hasil pelelangan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan Roda 2 ke Kas Daerah;
 6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati sebagai pemegang kekuasaan Barang Milik Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 11 Desember 2009

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH
Pembina
NIP. 19640127 198903 1 005

**SUSUNAN PANITIA PELELANGAN TERBATAS
BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK
BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 4 DAN RODA 2**

No.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	Ketua	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk	
2	Sekretaris	Kepala Bidang Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk	
3	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Nganjuk2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk3. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk4. Kepala Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Nganjuk5. Staf Pengujian Kendaraan Bermotor, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Nganjuk	

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH
Pembina
NIP. 19640127 198903 1 005